



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 170/Kep.568.A-Setwan/XI/2020**

TENTANG

**TIM SELEKSI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli perlu menetapkan Tim Seleksi Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka pembentukan Tim dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

10. Peraturan Daerah Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 9 Seri A);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 61 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 144 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 82 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 72 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Sekretariat DPRD Kota Bekasi Nomor 175/4450/setwan.PTUK, tanggal 25 November 2020 tentang Pembentukan Tim Seleksi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Seleksi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Tim seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melaksanakan Seleksi Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
 - b. melaporkan hasil Seleksi kepada Wali Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Kepada Tim Seleksi diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Nopember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 170/Kep.568.A-Setwan/XI/2020

PERIHAL : TIM SELEKSI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD.

**SUSUNAN TIM SELEKSI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	HONORARIUM
I	Ketua	KETUA DPRD KOTA BEKASI	-
II	Sekretaris	SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI	-
III	Anggota	1. PROF. KHASAN EFFENDY. Dr (Wakil Rektor IPDN)	- diberikan honorarium Rp. 1.500.000 x 4 Jam
		2. Assoc. PROF. T. SYAHRUL REZA (Wakil Ketua Asosiat Dosen Indonesia)	- diberikan honorarium Rp. 1.500.000 x 4 Jam
		3. Dr. HERMANTO. Drs. M.Pd. M.M (Kepala Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Unisma)	- diberikan honorarium Rp. 1.500.000 x 4 Jam
		4. Asst. Prof. WAWAN HERMAWANSYAH. S.Kom. M.Si.SAP.IT_II (Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Kota Bekasi)	- diberikan honorarium Rp. 1.500.000 x 4 Jam
		5. Dr. SAMPARA LUKMAN. MA (Tenaga Ahli Prof. Khasan Effendy)	- diberikan honorarium Rp. 1.500.000 x 4 Jam
IV	Sekretariat	1. Kabag UMUM 2. Kabag PTUK 3. Kabag LPP 4. Kabag FPP 5. Kasubag Kepegawaian 6. Staf Pelaksana Kegiatan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Sekretariat DPRD	-

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI